



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 464 /HK.03.2-kpts/1871/KPU-Kot/IX/2020

### TENTANG PENETAPAN ZONA DAN JADWAL KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

b. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II, termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 87/NPHD/HK/2019, Nomor : 337/KU.7/1871/KPU-Kota/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020;

2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor 462/PL.02.4-BA/1871/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Zona dan Jadwal Kampanye serta Lokasi Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2020;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ZONA DAN JADWAL KAMPAÑYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Zona dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020 berdasarkan Zona sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum Hari dan Tanggal Pemungutan Suara.
- KETIGA : Jadwal Kampanye sebagaimana diktum KESATU sudah termasuk pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dan Pelaksanaan Debat Publik yang waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal, 23 September 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,

DEDY TRIYADI

Seprianingsih, S.A.N, M.I.P  
NIP. 198709112009122001



**LAMPIRAN**  
**PENETAPAN ZONA DAN JADWAL KAMPANYE**  
**SERTA LOKASI RAPAT UMUM PEMILIHAN**  
**WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR**  
**LAMPUNG TAHUN 2020**

**ZONA DAN JADWAL KAMPANYE**  
**PILKADA KOTA BANDAR LAMPUNG 2020**

<b>ZONA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>TANGGAL</b>		<b>PASANGAN CALON</b>
<b>ZONA 1</b>	TELUK BETUK SELATAN	26-Sep	02-Oct	EVA-DEDDY
	TELUK BETUNG UTARA	03-Oct	09-Oct	RYCKO JOS
	TELUK BETUNG BARAT	10-Oct	16-Oct	YUTUBER
	TELUK BETUNG TIMUR	17-Oct	23-Oct	EVA-DEDDY
	BUMI WARAS	24-Oct	30-Oct	RYCKO JOS
	PANJANG	31-Oct	06-Nov	YUTUBER
		07-Nov	13-Nov	EVA-DEDDY
		14-Nov	20-Nov	RYCKO JOS
		21-Nov	27-Nov	YUTUBER
		28-Nov	04-Dec	EVA-DEDDY
<b>ZONA 2</b>	TANJUNG KARANG PUSAT	26-Sep	02-Oct	RYCKO JOS
	TANJUNG KARANG BARAT	03-Oct	09-Oct	YUTUBER
	TANJUNG KARANG TIMUR	10-Oct	16-Oct	EVA-DEDDY
	ENGGAL	17-Oct	23-Oct	RYCKO JOS
	LANGKAPURA	24-Oct	30-Oct	YUTUBER
	KEMILING	31-Oct	06-Nov	EVA-DEDDY
	KEDAMAIN	07-Nov	13-Nov	RYCKO JOS
		14-Nov	20-Nov	YUTUBER
		21-Nov	27-Nov	EVA-DEDDY
		28-Nov	04-Dec	RYCKO JOS
<b>ZONA 3</b>	TANJUNG SENANG	26-Sep	02-Oct	YUTUBER
	WAY HALIM	03-Oct	09-Oct	EVA-DEDDY
	LABUHAN RATU	10-Oct	16-Oct	RYCKO JOS
	KEDATON	17-Oct	23-Oct	YUTUBER
	RAJABASA	24-Oct	30-Oct	EVA-DEDDY
	SUKA RAME	31-Oct	06-Nov	RYCKO JOS
	SUKA BUMI	07-Nov	13-Nov	YUTUBER
		14-Nov	20-Nov	EVA-DEDDY
		21-Nov	27-Nov	RYCKO JOS
		28-Nov	04-Dec	YUTUBER

## ZONA DAN JADWAL RAPAT UMUM

TANGGAL	PASANGAN	TEMPAT
05-Dec	YUSUF - TULUS	LAPANGAN PORAS
05-Dec	RYCKO - JOHAN	LAPANGAN BARUNA
05-Dec	EVA - DEDDY	LAPANGAN SAWAH BREBES

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,



Seprianingsih, S.A.N., M.I.P  
NIP. 19870911 200912 2 001